



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**SURAT EDARAN**

NOMOR : T/4491/IT2.I/TU.00.08/2020

TENTANG

**PENERAPAN UJI COBA PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)**

Yth. : 1. Para Dekan  
2. Direktur Pendidikan  
3. Direktur Kemahasiswaan  
4. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik  
5. Direktur SDMO  
6. Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi  
5. Kepala Kantor Penjaminan Mutu  
6. Para Kepala Departemen  
Kampus ITS, Sukolilo  
Surabaya

Memperhatikan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi pada Pasal 24. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan (29 Desember 2020).

Sehubungan dengan hal tersebut ITS memutuskan untuk uji coba menerapkan sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) pada Wisuda Maret 2020 dan Wisuda September 2020. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Pasal 16 (1) menjelaskan tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, sedangkan cuti (berhenti studi sementara) tidak diatur. Sehingga secara sistem PIN menterjemahkan bahwa **masa belajar paling lama** sesuai dengan program studi dan cuti (berhenti studi sementara) **diperhitungkan dalam masa belajar**.
2. Salah satu syarat reservasi PIN adalah **masa belajar tidak boleh melebihi ketentuan yang tertuang di Pasal 19 (1)** Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, yaitu masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
  - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
  - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

- e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Untuk itu semua Departemen untuk memperhatikan dan menjalankan ketentuan tersebut, sehingga pada saat **diterapkan PIN secara penuh mulai Wisuda Maret 2021 tidak ada lulusan yang tidak bisa mendapatkan PIN.**

- 2. Mahasiswa yang **sudah melebihi masa belajar** dan **akan melebihi masa belajar pada Maret 2021** untuk dapat diselesaikan sampai pada pelaksanaan Wisuda September 2020 dengan keputusan lulus atau diminta mengundurkan diri.
- 3. Departemen segera melakukan proses usulan NIDK/NUP bagi dosen baru atau dosen luar biasa, karena transaksi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen yang belum mempunyai NIDK/NUP tidak akan diakui oleh sistem PDDikti.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.

Surabaya, 20 Januari 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kerjasama,



Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.

NIP. 196404051990021001